

**TRADISI MANJAPUIK DALAM TINDAKAN BAGANYI
(STUDI MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI MASYARAKAT MINANGKABAU)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SURYA FADHLI. H, S.H.
22203012079**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. MOCHAMAD SODIK., S.Sos., M.Si**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Konflik dalam pernikahan sering terjadi dan dapat mengancam keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Di Minangkabau, konflik ini kerap berujung pada tindakan *baganyi*, yaitu ketika suami meninggalkan rumah istri akibat perselisihan yang berkepanjangan. Fenomena ini menciptakan problematika yang serius, terutama bagi istri dan anak-anak, karena mereka kehilangan perhatian, perlindungan, dan nafkah dari suami, sementara status hubungan mereka menjadi tidak jelas. Untuk mengatasi konflik yang muncul akibat tindakan *baganyi*, masyarakat Minangkabau masih mempertahankan tradisi *manjapuik* sebagai mekanisme mediasi berbasis adat. Tradisi ini melibatkan peran penting keluarga besar dan ninik mamak dalam upaya mendamaikan pasangan yang berselisih, dengan menekankan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Penelitian ini berusaha menggali bagaimana tradisi *manjapuik* dilaksanakan dalam mediasi konflik *baganyi* serta alasan masyarakat Minangkabau terus melestarikan tradisi ini sebagai upaya pencegahan perceraian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan empiris sosiologis dengan teori sosiologi hukum Islam dan fungsionalisme struktural Talcott Parson, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 5 orang *ninik mamak*, 1 ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), 3 orang *bundo kanduang*, dan wawancara 4 dari 13 pasangan yang melakukan tradisi *manjapuik*. Data sekunder, yaitu segala jenis aturan, *tambo adat*, buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data.

Hasil Penelitian menunjukan: pertama, tradisi *manjapuik* di Minangkabau memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik *baganyi* dan pencegahan perceraian. Tradisi ini menggabungkan nilai-nilai sosial budaya yang telah ada dengan prinsip-prinsip Islam, menghasilkan suatu bentuk mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dalam kehidupan rumah tangga (*baganyi*). Proses ini melibatkan keluarga besar (*bundo kanduang*), dan tokoh adat (*ninik mamak*), yang berperan sebagai mediator atau hakam untuk mengupayakan perdamaian. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, adanya harmonisasi antara hukum agama dan hukum adat. *Kedua*, Fungsionalisme struktural, Tradisi *manjapuik* dapat dipahami sebagai upaya mediasi yang berperan penting dalam menjaga kestabilan sosial di masyarakat Kubang Putiah. Dalam kerangka ini, *manjapuik* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mencegah perceraian yang dapat merusak struktur sosial. Peran mediator adat menjadi sangat penting, karena mereka membantu menjaga keseimbangan antara individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mengingatkan tentang pentingnya pemeliharaan norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Tradisi Manjapuik, Baganyi, Mediasi, Minangkabau*

ABSTRACT

Marital conflicts are common and can threaten the harmonious relationship between husband and wife. In Minangkabau, these conflicts often lead to the act of baganyi, which is when the husband leaves his wife's house due to prolonged disputes. This phenomenon creates serious problems, especially for wives and children, as they lose the attention, protection and sustenance of their husbands, while the status of their relationship becomes unclear. To resolve conflicts arising from baganyi, Minangkabau society still maintains the tradition of manjapuik as a custom-based mediation mechanism. This tradition involves the important role of extended family and ninik mamak in reconciling the disputing couple, emphasising family values, deliberation and respect for custom. This research seeks to explore how the manjapuik tradition is implemented in baganyi conflict mediation and why Minangkabau people continue to preserve this tradition as an effort to prevent divorce.

This type of research is field research (field research) with qualitative methods, the nature of this research is analytical descriptive research, the approach used by the compiler is an empirical sociological approach with the theory of sociology of Islamic law and Talcott Parsons structural functionalism, the data source consists of primary data and secondary data. Primary data are 5 ninik mamak, 1 chairman of the Nagari Customary Density (KAN), 3 bundo kanduang, and interviews with 4 for 13 couples who carry out the manjapuik tradition. Secondary data, namely all types of rules, traditional tambo, books, journals, books and articles related to the focus of this research. Data collection techniques in the research consist of interviews, documentation and literature studies, as well as a framework used in data analysis..

The results show: first, the manjapuik tradition in Minangkabau plays a very important role in resolving baganyi conflicts and preventing divorce. It combines existing socio-cultural values with Islamic principles, resulting in a form of mediation that aims to reconcile disputing parties in domestic life (baganyi). The process involves extended family (bundo kanduang), and traditional leaders (ninik mamak), who act as mediators or hakam to seek peace. By using the sociology of Islamic law approach, there is harmonisation between religious law and customary law. Second, structural functionalism, the manjapuik tradition can be understood as a mediation effort that plays an important role in maintaining social stability in the Kubang Putiah community. In this framework, manjapuik functions as a social mechanism that integrates customary and cultural values to maintain household harmony, and prevent divorce that can damage social structures. The role of customary mediators is crucial, as they help maintain the balance between the individual, the family and the community as a whole, while reminding them of the importance of maintaining social norms in everyday life.

Keywords: *Manjapuik Tradition, Baganyi, Mediation, Minangkabau*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Surya Fadhl. H, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Surya Fadhl. H, S.H.

NIM : 22203012079

Judul Tesis : Tradisi *Manjapuk* Dalam Tindakan *Baganji* (Studi Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Masyarakat Minangkabu)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2024 M

15 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-60/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI MANJAPUIK DALAM TINDAKAN BAGANIZ (STUDI MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYA FADHLI .H, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012079
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67865145c3b6



Pengaji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67865145c3b6



Pengaji III

Dr. Hijnan Angga Prihantoro, Lc., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67865145c3b6



Yogyakarta, 02 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 67865145c3b6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Fadli, H, S.H

NIM : 22203012079

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang ditujuk sumbunya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari tesis ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan tindakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2024 M

15 Jumadil Akhir 1446 H

Saya yang menyatakan,




Surya Fadli, H, S.H

NIM. 22203012079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

 Dipindai dengan CamScanner

MOTTO



"Ka ratau madang di hulu, babuah babungo balun

Kok gadang indak mancabia, kok tinggi indak manambah."

(Pepatah minangkabau)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt:

“Syukur tak terhingga kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua penyusun, Ayahanda Hermanto, Ibunda Yera Dan kakak penyusun Rezky fadhilla. H,. S.Pd.I dan kedua adik penyusun Fajri ma'ruf. H dan Ahmad Zikri, serta seluruh keluarga dan saudara-saudara penyusun, yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa dalam menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penyusun:

“Terutama dosen pembimbing saya yakni bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penyusun dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SDN 17 Kubang Putih, MTs TI Pasir (Pondok Pesantren Tarbiyah islamiyah pasir), Mas TI Pasir (Pondok Pesantren Tarbiyah islamiyah pasir), dan UIN Imam Bonjol Padang.”

Sahabat Terbaik:

“Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa akan tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita-cita dan cinta terhadap sesama.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ȝ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta`addidah
عَدَّةٌ	ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	ditulis	‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	ditulis	Karāmah al-Auliya'
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	A fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fatḥah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā
fatḥah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū
	ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

fatḥah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fatḥah + waw mati فَوْلٌ	ditulis	Bainakum
	ditulis	Au

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمُ لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	A'antum
	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	ditulis	As-Samā
الشمسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawi al-Furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laži unzila fihi al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penyusun, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tradisi *Manjapuik* dalam Tindakan *Baganyi* (Studi Mediasi Pencegahan Perceraian Di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat)”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
6. Ayah saya (Hermanto), Ibu saya (Yera), kakak-kakak (Rezky fadhillah. H, S.Pd) dan adik saya (Fajri Ma'ruf. H dan ahmad zikri) serta keluarga dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
7. Teman-teman saya selama di Yogyakarta, Heru, Da Masnur Al Shaleh, Irfan, Ilham, Fatan, Hamdi, Raisa, Aufa, Uci, dan seluruh teman-teman pascasarjana. Tak lupa pula teman-teman alumni UIN Imam Bonjol Padang yang masih selalu memberikan dukungan.


Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 17 Desember 2024 M

15 Jumadil Akhir 1446 H

Saya yang menyatakan,



Surya Fadhli, H

NIM. 22203012040



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
1. Sosiologi Hukum Islam.....	12
2. Fungsionalisme Struktural.....	15
F. Metode penelitian	16
1. Jenis penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP <i>SYIQĀQ</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN DUALISME HUKUM MEDIASI DI INDONESIA	23

A. <i>Syiqāq</i> dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian <i>Syiqāq</i>	23
2. Tahapan Penyelesaian <i>Syiqāq</i> dalam Hukum Islam.....	25
3. Sebab Terjadi <i>Syiqāq</i> Akibat <i>Nusyūz</i>	27
4. Prinsip-prinsip Penyelesaian <i>Syiqāq</i> dalam Islam	28
5. Tantangan dalam Penyelesaian <i>Syiqāq</i> dalam Hukum Islam	31
B. Mediasi dalam Hukum Positif dan Islam	33
1. Pengertian Mediasi	33
2. Landasan Hukum Mediasi.....	38
3. Prinsip dan Model Mediasi.....	41
4. Metode Penyelesaian Sengketa dalam Islam.....	43
C. Mediasi Dalam Hukum Adat di Indonesia	44
1. Ruang Lingkup Mediasi dalam Hukum Adat.....	44
2. Pola Mediasi dalam Hukum Adat	46
3. Kekuatan Mediasi Dalam Hukum Adat	49
4. Pelaksanaan Hasil Mediasi Dan Sanksi Adat.....	52
BAB III TRADISI MANJAPUIK DI MASYARAKAT MINANGKABAU... 56	
A. Aspek Sosio-Historis Masyarakat <i>Nagari Kubang Putiah</i>	56
B. <i>Baganyi</i> dan Tradisi <i>Manjapuik</i> di Masyarakat Minangkabau.....	67
C. Pelaksanaan dan Peran Tradisi <i>Manjapuik</i> sebagai upaya Mediasi ...	73
D. Peran Ninik Mamak dan Keluarga Besar Sebagai Upaya Mediasi dalam Tradisi <i>Manjapuik</i>	81
BAB IV TRADISI MANJAPUIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MINANGKABAU: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL	91
A. Tradisi <i>Manjapuik</i> Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Tindakan <i>Baganyi</i> : Perspektif Sosiologi Hukum Islam	91
B. Pelestarian Tradisi <i>Manjapuik</i> Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Tindakan <i>Baganyi</i> : Analisis Fungsionalisme Struktural	104
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Jorong dan Luasnya di Nagari Kubang Putiah	59
Tabel 1.2.	Jumlah Sarana Peribadatan di nagari Kubang Putiah tahun 2024	61
Tabel 1.3.	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di Nagari Kubang Putiah 2024	63
Tabel 1.4.	Pasangan Yang Melakukan Tradisi <i>Manjapuik</i> 2019-2024	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik dalam pernikahan selalu muncul dalam hubungan antar suami dan istri. Konflik ini seringkali dipandang sebagai pertengkar yang menyebabkan kegagalan hubungan. Ketika terjadi konflik, kedua belah pihak merasa hubungan tidak bisa dikembalikan sebaik semula. Mungkin konflik tersebut bisa terselesaikan, namun hubungan yang awalnya dibangun atas dasar kepercayaan tidak lagi sesempurna seperti dulu.¹ Dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu keadaan yang muncul ketika seseorang berada dalam tekanan untuk merespons stimulus yang timbul dari dua hal yang saling bertentangan. Keberadaan pertentangan ini seringkali memicu perdebatan antara kedua pihak.

Dalam penyelesaian konflik dalam perkawinan ada yang melalui tahap mediasi. Proses mediasi melibatkan perundingan atau kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak netral yang tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan. Pihak netral yang dikenal sebagai mediator antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses dan pada tataran substantif memberikan bantuan.²

¹ W Weiten, *Themes and Variations* (new york: Wadsworth, 2004), hlm. 33.

² Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 12.

Mediasi dalam hukum Islam menerapkan menerapkan prosedur penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan, diantara konsep tersebut *al-sulh*, *al-ibrā'*, *al-islāh*, *al-tahkīm*, dan *al-‘afw*.³ Mediasi dengan konsep ini disebut dengan konsep *at-tahkīm* dalam hukum Islam. Secara umum, *tahkīm* adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). Pengertian mediasi ini, sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.⁴ Akan tetapi memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan mediasi yang sudah diintegrasikan ke dalam proses di Lembaga peradilan seperti Indonesia.

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merujuk pada metode penyelesaian masalah yang dilakukan di luar pengadilan.⁵ Proses ini dapat melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, serta bentuk-bentuk lain seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dalam masing-masing metode tersebut, pihak ketiga yang netral akan diundang untuk membantu menyelesaikan sengketa yang ada.⁶ Hal ini tentu berbeda dengan temuan yang penyusun temui di lapangan, ketika terjadi konflik dalam keluarga

³ Ahmed Shoim El Amin, “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam,” *Al Munqidz: Jurnal Kajian Dan Keislaman*, Volume 2, hlm. 22–30.

⁴ H. M. Ishom El-Saha, *Arbitrase Syari’ah* (Tangsel: Pustaka MMC, 2012), hlm. 12.

⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia Cet. I* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

⁶ Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi),” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume VI (2017), hlm. 99–112.

maka penyelesaiannya berdasarkan hukum adat masyarakat Minangkabau di Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Ketika perceraian terjadi, berdasarkan sistem matrilineal di Minangkabau suami yang akan angkat kaki atau pergi dari rumah, karena di Minangkabau apabila sudah menikah maka suami akan tinggal di rumah istri atau rumah ibu istri. Namun sebelum seorang suami pergi dari rumah meninggalkan istri dan anak-anaknya yang bisa berujung perceraian, biasanya diawali dengan pertengkar dan perselisihan di dalam keluarga tersebut. Perginya seorang suami dari rumah istrinya karena ada permasalahan dalam keluarga, pada masyarakat Minangkabau disebut dengan *baganyi* (suami yang meninggalkan rumah istri atau mertua).⁷

Tindakan *baganyi* yang dilakukan oleh suami di daerah Minangkabau merujuk pada situasi di mana suami meninggalkan rumah istrinya sebagai respons terhadap konflik atau perselisihan dalam rumah tangga. Apabila suami *baganyi* akan berdampak pada kehidupan istri dan anaknya. Perlindungan, perhatian dan nafkah yang diharapkan seorang istri dari suaminya tidak ia dapatkan, bahkan statusnya pun tidak jelas.⁸

Penyelesaian konflik di Minangkabau dalam konteks perkawinan maupun di luar perkawinan adalah *mamak*, menurut hukum adat Minangkabau. *Mamak*, dalam pengertian umum, adalah saudara laki-laki dari seorang ibu, baik itu kakak

⁷ Nofiardi, “Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan,” *al-ihkam*, V o 1 . 13 (2018), 50–70 <<https://ejurnal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/1613>>.

⁸ Wawancara via telepon dengan Dasril, selaku *ninik mamak* ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), kubang putiah, 22 Februari, pukul 19.30

maupun adik. Di dalam budaya Minangkabau, terdapat juga istilah khusus untuk mamak, yaitu *ninik mamak*, yang merujuk pada sosok yang memimpin suku. Setiap masyarakat Minangkabau dikelompokkan ke dalam suku masing-masing, dan setiap suku tersebut dipimpin oleh seorang *ninik mamak*, yang biasa kita sebut datuk atau penghulu. Namun, dalam konteks ini, yang dimaksud dengan mamak adalah mamak yang berada dalam lingkungan keluarga (*mamak tungganai*).⁹

Dalam masyarakat Minangkabau ada empat unsur yang terdapat dalam keluarga di Minangkabau yaitu keluarga inti, *keluarga saparuik*, *keluarga rumah gadang* dan *keluarga sekaum*. Keluarga *saparuik* terdiri Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari ibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu serta anak-anaknya, atau cucu-cucu ibu dari anak perempuannya disebut *saparuik*, karena semua mengikuti ibunya. Pemimpin dari pada keluarga *saparuik* adalah mamak atau Saudara laki- laki ibu.¹⁰

Dalam perkawinan peran mamak adalah mencarikan jodoh bagi *kamanakan* khususnya *kamanakan* perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, *mamak* juga bertanggung jawab terhadap biaya kemenakan, tetapi apabila mamak kekurangan biaya maka harta pusaka tinggi boleh

⁹ Dt. Rajo Penghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 1991), hlm. 45.

¹⁰ Indrayuda, *Eksistensi Tari Minangkabau Dalam Sistem Matrilineal Dari Era Nagari, Desa Dan Kembali Ke Nagari* (Padang: UNP Press, 2012), hlm. 90.

digadaikan dan *mamak* memperhatikan kelangsungan kehidupan pernikahan kemenakannya.¹¹

Di Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam terdapat salah satu tradisi dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga yaitu Tradisi *manjapuik*. Tradisi *manjapuik* ini dilaksanakan oleh *mamak* (paman) dari pihak istri, dimana *mamak* dari pihak istri akan menemui suami untuk melakukan mediasi atau mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Peran *ninik mamak* dalam proses Tradisi *manjapuik* sangat penting, karena di Minangkabau peran dan fungsi mamak sangatlah dominan dalam kehidupan anak *kamanakan*.

Tradisi *manjapuik* dalam masyarakat Minangkabau merupakan salah satu aspek budaya yang penting dalam kehidupan sosial dan kekerabatan. Tradisi *Manjapuik* adalah sebuah proses atau ritual yang dilakukan dalam upaya penyelesaian masalah keluarga, termasuk dalam konteks pencegahan perceraian. Dalam tradisi ini, keluarga besar atau pihak yang berwenang akan terlibat dalam memberikan nasihat dan upaya untuk mendamaikan pasangan yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Di Minangkabau, budaya dan adat sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap permasalahan hidup, termasuk dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, memahami tradisi *manjapuik* dalam tindakan *baganyi* sebagai bentuk mediasi perceraian menjadi penting untuk mempertahankan integritas sosial dan budaya setempat.

¹¹ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minangkabau* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003), hlm. 165.

Tradisi *manjapuik* sebagai bentuk mediasi dalam masyarakat Minangkabau memiliki dasar filosofi yang mendalam terkait dengan hubungan kekerabatan, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, tradisi *manjapuik* (berbicara atau berunding) adalah mekanisme utama dalam menyelesaikan perselisihan antara pasangan. *Baganyi* tidak hanya melibatkan pihak yang bersangkutan, tetapi juga keluarga besar dan pemangku adat.

Fenomena *baganyi* ini menciptakan problematika yang serius, terutama bagi istri dan anak-anak, karena mereka kehilangan perhatian, perlindungan, dan nafkah dari suami, sementara status hubungan mereka menjadi tidak jelas dan kestabilan sosial di masyarakat. Pendekatan mediasi dalam tradisi *manjapuik* ini sangat berbeda dengan sistem mediasi modern yang cenderung bersifat formal dan lebih terstruktur, sementara *manjapuik* lebih mengedepankan aspek kekeluargaan, saling menghormati, dan musyawarah.

Berdasarkan persoalan tersebut penelitian ini sangat menarik dengan menelaah lebih mendalam tentang upaya pencegahan perceraian secara hukum adat dalam tradisi *manjapuik*, dengan melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Tradisi *Manjapuik* dalam Tindakan *Baganyi* (Studi Mediasi Pencegahan Perceraian di Masyarakat Minangkabau)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks di atas, penyusun merumuskan pokok-pokok pemikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dan peran tradisi *manjapuik* dalam mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dalam tindakan *baganyi* di Minangkabau?
2. Mengapa masyarakat Minangkabau masih mempertahankan tradisi *manjapuik* dalam upaya pencegahan perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengeksplorasi pelaksanaan Tradisi *manjapuik* dalam mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dalam Tindakan *baganyi* di Minangkabau.
- b. Untuk mengkaji peran Tradisi *manjapuik* dalam mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dalam Tindakan *baganyi* di Minangkabau
- c. Untuk menelaah alasan masyarakat Minangkabau masih mempertahankan tradisi *manjapuik* dalam upaya pencegahan perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru, sumbangsih pemikiran, serta kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai budaya lokal yang ada di Sumatera Barat secara umum, dan lebih khusus lagi, budaya Minangkabau.

b. Secara Praktik

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan konsep yang berharga bagi akademisi dan praktisi mengenai tradisi *manjapuik*. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, penyusun berupaya mengkaji hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel serupa. Kesimpulan dari penelitian tersebut sangat membantu dalam memahami perbandingan faktor-faktor yang diteliti dengan studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, penyusun pun mengeksplorasi variabel yang berkaitan dengan *manjapuik*, mediasi pencegahan perceraian, *baganyi*, dan masyarakat Minangkabau. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh para pendahulu adalah sebagai berikut

Ditinjau dari variabel *manjapuik*, Sri Maharani Tanjung, Tengku Silvana Sinar, Ikhwanuddin Nasution, dan Muhammad Takari¹² menuturkan Tradisi *manjapuik* merupakan salah satu prosesi ritual pernikahan, dimana setelah akad nikah, mempelai laki-laki (*marapulai*) akan dijemput oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Masyarakat Minangkabau masih memegang teguh tradisi *manjapuik* marapulai dalam pelaksanaan pernikahan. Welsa Aini Septian Ayla Hustrida, Silvina Noviyanti dan Faizal Chan¹³ menuturkan bahwa *manjapuik* merupakan salah satu rangkaian prosesi dalam pernikahan adat di Minangkabau yaitu Proses

¹² Srimaharani Tanjung, Tengku Silvana Sinar, Ikhwanuddin Nasution dan Muhammad Takari, “The Tradition of *Manjapuik* Marapulai in Minangkabau Culture,” *KnE Social Sciences*, 2018, hlm 878–890.

¹³ silvina noviyanti Faizal chan Welsa aini septian ayla hustrida, “Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol 4 no 3 (2024), hlm 2844–2851.

Sebelum pernikahan, terdapat beberapa tahapan yang dilalui, yaitu melamar, *batuka tando*, *baretong*, dan manakuak hari. Selanjutnya, pada malam bainai, proses pelaksanaan pernikahan dilanjutkan dengan *manjapuik* marapulai dan basandiang. Setelah pernikahan, terdapat serangkaian kegiatan, seperti *manjalang*, *malam patang katangah*, *baretong*, *manduo kali*, serta doa selamat.

Ditinjau dari variabel mediasi pencegahan perceraian, Ais Surasa, Enung Herningsih, dan Novia Laela¹⁴ menuturkan Mediasi kini diakui sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang lebih efisien untuk mengurangi dampak negatif pasca-konflik. Berbeda dengan proses penyelesaian yang langsung dilakukan melalui sidang, mediasi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Sebuah perkara dapat dianggap batal demi hukum jika hakim mengabaikan penerapan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman, sangat penting untuk melakukan pembaruan konsep dalam sistem mediasi agar dapat menyesuaikan diri dan selaras dengan prinsip keadilan, serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, dukungan baik moril maupun material dari pemerintah sangat diperlukan. Sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan faktor kunci dalam mencapai penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi yang efektif.

¹⁴ Novia Laela Ais Surasa, Enung Herningsih, “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian,” *Khazanah Multidisiplin*, Vol 3 NO 2 (2022), hlm 165–74.

Ditinjau dari variabel konflik rumah tangga *baganyi*, Nofriadi¹⁵ menuturkan Ketika menghadapi perselisihan dan pertengkaran yang tampaknya sulit untuk diselesaikan dengan istrinya, seorang suami mungkin merasa terpikir untuk meninggalkan istri yang disebut *baganyi*. Jika masalah tersebut tidak ditangani dengan baik, situasi ini bisa berujung pada perceraian. Ketidakjelasan status istri (tergantung tanpa kepastian), kurangnya perhatian terhadap anak, serta praktik nikah sirri dan isbat nikah adalah beberapa dampak yang muncul akibat kondisi tersebut. Idealnya, masalah-masalah seperti ini dapat dihindari jika keluarga besar, terutama ninik-mamak, berperan aktif dalam mencari solusi. Perhatian dan bantuan mereka seharusnya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan perkawinan, tetapi juga mencakup penyelesaian isu-isu yang muncul dalam pernikahan, hingga perceraian dapat dihindari.

Ditinjau dari variabel masyarakat Minangkabau, Asmaniar¹⁶ menuturkan Pada masyarakat Minangkabau sistem kekerabatan sistem yang dianutnya adalah sistem matrilineal, sehingga tujuan perkawinan bertujuan untuk mempertahankan keturunan dari ibu. Dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal, seperti Minangkabau, isu perkawinan merupakan tanggung jawab yang diemban oleh mamak, atau paman dari pihak ibu. Peranan mamak ini sangat signifikan, terutama dalam mendukung dan membimbing para keponakan yang akan menjalani

¹⁵ Nofiardi, Perkawinan dan *Baganyi* di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan,” *al-ihkam*, Vol. 13, hlm. 50–70.

¹⁶ Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum*, 7 no. (2018), hlm 134.

pernikahan. Yusnita Eva dan Wendi Afri¹⁷ menyebutkan Dalam masyarakat Minangkabau, sosok mamak sebagai hakam memegang peranan yang sangat penting. Mamak berfungsi sebagai juru pendamai yang memiliki kemampuan besar untuk membantu anak kemenakan berdamai dan bersatu. Di samping itu, mamak juga berperan krusial dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi di antara pasangan yang berselisih dalam urusan perkawinan.

Berdasarkan beberapa penelitian dahulu di atas, belum ada yang membahas peran adat dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga suami istri yang sedang bersengketa. Tradisi *manjapuik* yang ada di Minangkabau salah satu upaya penyelesaian permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Oleh karena itu penyusun melihat adanya upaya adat dalam pencegahan perceraian yang ada di Minangkabau terdapat di Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Tulisan ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam dan fungsional struktural untuk menganalisis hubungan timbal balik dengan perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum dan teori fungsionalisme struktural, karena dianggap relevan dalam menganalisis tradisi *manjapuik* dalam upaya pencegahan perceraian.

¹⁷ wendi afri yusnita eva, "Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8 No. (2023), hlm 14–24.

1. Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa studi sosiologi hukum berfokus pada ketegangan antara sistem hukum yang berubah dan masyarakat umum. Dengan cara yang sama bahwa perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, perubahan masyarakat yang mengakibatkan perubahan hukum.¹⁸ Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena sosialnya secara jelas dalam masyarakat, bagaimana berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim berinteraksi satu sama lain dengan cara yang konsisten dengan sistem hukum Islam secara keseluruhan.¹⁹

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai titik tolak teori hukum Islam. Tujuan utama sosiologi Islam adalah untuk memahami interaksi manusia, apakah itu antara Non Muslim dan Muslim dalam konteks isu-isu terkait hukum tertentu. Menurutnya, penelitian ilmu sosial dalam hukum Islam dapat diterapkan pada beberapa topik yang berbeda, yaitu:²⁰

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat selanjutnya terhadap legalitas Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm 17.

¹⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 18.

²⁰ M. Rasyid Ridha, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (Desember 2012): hlm 300.

- d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam
- e. Kelompok atau sebuah organisasi berbasis kemasyarakatan yang menganut atau setidaknya sebagian besar menganut hukum Islam.

Atho' Mudzhar berpendapat, ruang lingkup sosiologi Islam diklasifikasikan dalam lima kategori²¹: *Pertama*, penelitian yang berfokus pada peran agama dalam perubahan masyarakat. Emile Durkheim memberitahukan dan mengenalkan konsep tentang fungsi sosial agama.

Dalam penelitian ini, kajian studi Islam berupaya memahami berbagai aspek struktur masyarakat, seperti bagaimana manusia menilai baik atau buruknya sesuatu yang berpijak pada hukum agama, serta berbagai aspek perilaku masyarakat, misalnya bagaimana berkonsumsi dan berpakaian masyarakat yang berlandaskan hukum agama.

Kedua, jenis studi kedua berfokus pada bagaimana struktur sosial dan keyakinan berubah sebagai hasil dari pendidikan agama atau hal terkait, misal penelitian mengenai bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala Hanafi* atau bagaimana faktor geografis Basrah dan Mesir sudah berkontribusi pada bertahannya hukum *qaul qadīm* dan *qaul jadid al-Syafī'ī*.

Ketiga, terkait tingkat pengamalan masyarakat. Mempelajari Islam perspektif sosiologis juga membantu kita menilai bagaimana agama dilihat oleh masyarakat, seberapa jauh masyarakat mengamalkannya. Melalui penelitian dan

²¹ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30.

survei, masyarakat diteliti mengenai seberapa intens mereka menjalankan ajaran agama dan menjalankan ritual agamanya.²²

Keempat, mempelajari struktur sosial masyarakat muslim, seperti di kota ataupun di desa muslim, jalinan antar umat beragama yang berbeda dalam satu komunitas, dan ambang batas toleransi antar masyarakat muslim yang lebih konservatif dan lebih liberal. Agama sebagai faktor penyatuan dan perpecahan, hubungan antara agama dan politik, dan hubungan antara agama dan kehidupan sehari-hari.

Kelima, studi yang berkaitan dengan gerakan masyarakat yang memahami pluralisme dalam kehidupan atau memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Kelompok Islamis yang mendukung kapitalisme, sosialisme, dan komunisme adalah contoh kelompok tertentu yang menggertak kehidupan beragama dan perlu ditinjau secara akurat.

Teori sosiologi hukum Islam dalam hal ini penyusun digunakan untuk mengeksplorasi hubungan timbal balik dan interaksi antara tradisi *manjapuik* dalam upaya pencegahan perceraian, apakah menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang efektif dalam mencegah perceraian di masyarakat Minangkabau. Tradisi ini mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan adat, beradaptasi dengan perubahan sosial, dan memperkuat jaringan dukungan sosial dan kontrol komunitas. Melalui mekanisme mediasi dan penguatan nilai-nilai pernikahan, tradisi *manjapuik* membantu

²² M. Rasyid Ridha, “Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (Desember 2012) hlm 297.

menciptakan struktur sosial yang mendukung keharmonisan rumah tangga dan mencegah perceraian.

2. Fungsionalisme Struktural

Teori ini dikenalkan oleh Talcott Parson²³ sosiologi berlandaskan pada asumsi fundamental bahwa sistem sosial, atau masyarakat, terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung. Setiap bagian tidak dapat berfungsi dengan optimal tanpa adanya hubungan yang harmonis dengan bagian lainnya (*equilibrium*). Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian dapat menyebabkan ketidakseimbangan, yang pada gilirannya berdampak pada perubahan di bagian-bagian lain.

Fungsionalisme struktural ini berakar pada pengembangan sistem organisasi yang dipelajari dalam biologi, dasar asumsi dari pendekatan ini adalah bahwa setiap elemen dalam masyarakat harus berfungsi secara optimal agar seluruh sistem masyarakat dapat berjalan dengan baik.²⁴ Fungsi ini berkaitan dengan semua aktivitas yang memastikan terpenuhinya persyaratan sistem. Agar masyarakat dapat beroperasi dengan efektif, empat persyaratan harus dipenuhi. Keempat kriteria ini, yang dikenal sebagai AGIL, merupakan bagian dari teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. AGIL terdiri dari Adaptation, Goal

²³ Talcott Parsons, *Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings* (Chicago: University of Chicago Press, 1985), hlm. 11.

²⁴ SVD Bernad Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48.

Attainment, Integration, dan Latency, yang merupakan singkatan dari elemen-elemen penting dalam sistem ini.²⁵

Penggunaan teori fungsional struktural dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami peran tradisi manjapuik dalam mediasi dan pencegahan perceraian di masyarakat Minangkabau. Adaptasi dalam teori ini berarti bahwa sistem sosial, termasuk tradisi manjapuik, harus mampu merespons lingkungannya dengan baik agar tetap relevan. Pencapaian tujuan mengacu pada kebutuhan fungsional untuk memastikan bahwa tindakan dalam tradisi manjapuik diarahkan pada penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana elemen-elemen seperti adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola berkontribusi dalam menciptakan struktur sosial yang mendukung keharmonisan rumah tangga serta pencegahan perceraian, tanpa langsung menyimpulkan efektivitas tradisi tersebut.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) menggabungkan gaya penelitian kualitatif dengan hukum empiris. Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif sebagai pembangkitan informasi deskriptif mengenai tuturan, tulisan, dan perilaku yang dapat dilihat pada subjek itu sendiri.²⁶

²⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121.

²⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme Post-modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 114.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban filosofis terjadi Tradisi *Manjapuik* dan pengaruhnya dalam Pencegahan Perceraian di Minangkabau.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas objek yang diteliti. Fokusnya adalah pada ciri-ciri, keadaan, atau kebiasaan individu atau kelompok dalam konteks kehidupan masyarakat. Deskriptif analitik yang dimaksudkan disini mencakup penggambaran data dan informasi yang dikumpulkan di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara mendalam. Selain itu, analisis dilakukan secara komprehensif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, untuk memahami alasan di balik tradisi *manjapuik* di Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris²⁷ dan sosiologis.²⁸ Pendekatan empiris dan sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk memahami peran tradisi *manjapuik* dalam mencegah perceraian di masyarakat Minangkabau. Pendekatan empiris mengumpulkan data langsung melalui observasi, wawancara, dan studi kasus tentang tradisi *Manjapuik*, sementara pendekatan sosiologis menganalisis tradisi ini dalam konteks sosial dan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 12.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

budaya untuk menjelaskan fungsinya dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.²⁹

4. Sumber Data

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan individu atau perseorangan yang menjadi sumber utama dalam penelitian,³⁰ seperti, tokoh adat Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *ninik mamak, bundo kanduang* dan pasang yang melakukan tradisi *manjapuik* Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang diteliti secara langsung melalui penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Sumber data sekunder ini bisa bersumber dari aturan, buku-buku, jurnal, tesis, disertasi serta sumber-sumber yang memiliki relevansi pembahasan dengan fokus penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya:

- a. Wawancara

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020) hlm 104.

Teknik wawancara atau interview dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secara mendalam yang ditujukan kepada 4 pasangan yang melakukan tradisi *Manjapuik* (dari tahun 2019-2024) dan 5 orang *ninik mamak*, 1 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta 3 orang bundo kanduang sebagai orang yang memahami adat dan memiliki otoritas terhadap keputusan adat dalam masyarakat adat di Nagari Kubang Putiah.

b. Dokumentasi

Penyusun menerapkan metode dokumentasi, sebuah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan yang signifikan dan relevan dengan pertanyaan yang diteliti. Metode ini memberikan hasil yang komprehensif, valid, dan tidak bersifat estimasi. Dalam konteks ini, data yang dikumpulkan berupa catatan atau dokumen yang masih berlaku dan berkaitan dengan adat serta hukum yang relevan dengan tradisi *manjapuik*.

c. Studi kepustakaan

Selain berbagai teknik seperti wawancara dan dokumentasi, penelitian hukum positif juga memanfaatkan studi literatur. Tujuan utama dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan perdebatan yang ada, sehingga dapat menjadi panduan dalam meneliti masalah yang diangkat dan membantu memfokuskan penelitian secara lebih efektif.³² Untuk menerapkan metode ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan bahan

³² Faisal Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, hlm. 12.

pustaka, seperti buku atau karya ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan tradisi *manjapuik*.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, kami mengadopsi pendekatan analisis data kualitatif. Untuk mengungkap kebenaran melalui analisis data kualitatif pada penelitian empirik, data yang digunakan haruslah bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara rinci perilaku dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Metode utama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang berfokus pada kualitas data. Kami akan memilih data yang relevan untuk dianalisis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.³³ Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi data mengenai tradisi *manjapuik* dalam konteks mediasi, yang diperoleh melalui pengumpulan informasi di lapangan. Data tersebut kemudian diseleksi berdasarkan kualitasnya. Untuk mempermudah interpretasi dan memahami temuan terkait tradisi *manjapuik* dalam upaya pencegahan perceraian, informasi disajikan dalam bentuk narasi yang jelas, sistematis, dan meyakinkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Kerinci: Stain Iain Kerinci Press, 2015), hlm. 114.

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan tesis ini disusun secara terstruktur dalam lima bab, di mana setiap bab membahas beberapa sub bab yang merinci sumber penelitian. Berikut adalah rincian dari skema tersebut:

Pendahuluan dibahas pada Bab 1. Bab ini dimulai dengan penjelasan umum mengenai penelitian, sebagai pembuka sebuah percakapan. Dalam bab ini, kami menyajikan latar belakang masalah yang menjadi fokus utama pembahasan. Selain itu, kami juga menguraikan kerangka teori yang akan digunakan untuk menjelaskan judul penelitian, yang sekaligus menjadi cerminan dari keseluruhan penelitian ini. Metode penelitian yang akan diterapkan untuk merangkai hasil dan proses penelitian juga dibahas di sini, bersama dengan kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis isu-isu yang terkait dengan objek studi. Selanjutnya, kami akan memaparkan metode penyelidikan serta diskusi metodis yang mendukung. Oleh karena itu, bab ini menjadi titik awal yang penting bagi penyelidikan ini.

Pada Bab kedua Menjelaskan konsep *syiqāq* dalam hukum Islam dan mediasi secara hukum positif, dan adat di Indonesia. Di antaranya menjelaskan *syiqāq* secara hukum Islam, Tahapan penyelesaian *syiqāq* dalam hukum Islam, prinsip-prinsip penyelesaian *syiqāq* dalam hukum Islam, dan tantangan dalam penyelesaian *syiqāq* dalam Islam. Kemudian menjelaskan mediasi secara hukum positif di antaranya, pengertian mediasi, landasan hukum mediasi, prinsip dan model mediasi, dan metode penyelesaian sengketa dalam Islam. Kemudian menjelaskan mediasi secara hukum adat di antaranya, ruang lingkup medias, pola

mediasi, kekuatan mediasi dalam hukum adat, serta pelaksanaan mediasi dan sanksinya

Bab Ketiga, mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan baik wawancara dengan informan dan dokumentasi. Pembahasan ini memuat Aspek Sosio-Historis Masyarakat Kubang Putiah, *baganyi* dan tradisi *manjapuik* masyarakat Minangkabau Nagari Kubang Putiah. Menjelaskan Pelaksanaan dan peran tradisi *manjapuik*, serta peran *ninik mamak* dan keluarga dalam masyarakat Minangkabau.

Bab Keempat, bab ini merupakan hasil analisis dari bab sebelumnya yang berpatokan kepada kerangka teoritik dan konsep. Pada bab ini akan menganalisis tentang sosiologi hukum Islam yaitu struktur sosial muslim dan fungsionalisme struktural dalam *tradisi manjapuik* di Masyarakat Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Bab Kelima adalah bab penutup yang merangkum seluruh penelitian ini. Di dalamnya, dibahas hasil-hasil yang diperoleh serta jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, penyusun juga memberikan saran-saran untuk penelitian mendatang.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan diatas, diperoleh kesimpulan dan saran-saran terkait tradisi *manjapuik* dalam Tindakan *baganyi*.

A. Kesimpulan

1. Tradisi *manjapuik* dalam masyarakat Minangkabau merupakan bentuk mediasi adat yang bertujuan untuk mencegah perceraian dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, di mana pihak keluarga besar (*bundo kanduang*) dan tokoh adat (*ninik mamak*) berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan menjaga keharmonisan keluarga. Mediasi ini mencerminkan interaksi antara hukum adat dan ajaran hukum Islam yang mengutamakan perdamaian, menghindari perceraian, dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Teori sosiologi hukum Islam sangat relevan dengan praktik *manjapuik*, karena menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan kondisi sosial budaya masyarakat, menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan bersamaan. Meski menghadapi tantangan modernisasi, tradisi *manjapuik* tetap memiliki nilai penting sebagai sarana memperkuat ikatan kekeluargaan dan menyelesaikan masalah rumah tangga secara bijaksana, selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan dalam kehidupan keluarga.
2. Dalam alasan mempertahankan tradisi *manjapuik*, hal ini dapat terjadi karena asumsi dasar dari fungsionalisme Talcott Parsons yang memandang realitas sosial sebagai suatu hubungan yang bersifat sistemik. Dalam pandangannya,

sosialitas merupakan sebuah sistem yang seimbang, terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung. Tradisi *manjapuik* dapat dipahami sebagai upaya mediasi yang berperan penting dalam menjaga kestabilan sosial di masyarakat Nagari Kubang Putiah. Dalam kerangka ini, *manjapuik* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mencegah perceraian yang dapat merusak struktur sosial. Peran mediator adat menjadi sangat penting, karena mereka membantu menjaga keseimbangan antara individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mengingatkan tentang pentingnya pemeliharaan norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Penelitian ini membahas Tradisi *manjapuik* dalam Tindakan *baganyi* (Studi Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat) dalam penelitian hanya meneliti mediasi secara adat di 1 daerah saja yang ada di Minangkabau sehingga tidak ada perbandingannya, saran dari penelitian ini adalah melakukan studi komparatif antara tradisi *manjapuik* dengan tradisi mediasi adat dari daerah lain di Minangkabau karena setiap nagari yang ada di Minangkabau memiliki konsep dan metode yang berbeda-beda tergantung *adat istiadat* Nagari masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan, tantangan, dan peluang adopsi elemen-elemen terbaik dari berbagai tradisi dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan di bidang mediasi adat. Selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengintegrasian konsep mediasi adat dengan teori-teori modern, seperti teori

sosiologi hukum atau teori resolusi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dasar akademik tradisi manjapuik dan memberikan kontribusi dalam pengembangan model mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

- Abbas, Prof. Dr. Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Achmad, Mukti Fajar Nd dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmad, Hamdan. *Hukum Islam dalam Praktek: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Juz V, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal Dkk*. Mesir: Mustafa Al-Babū Al-Halab, 1974.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-‘Amal al-Mu‘āmalāt*, Kairo: Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2010
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim. *Nusyūz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. V*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Ali, Mukti. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Arfa, Faisal Ananda. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- As’di, Edi. *Hukum acara perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- AW Munawir. *Kamus Al Munawi*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984.
- Azhar, Muhammad. *Muhammad. Sosiologi Hukum Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. *Kecamatan Banuhampu Dalam Angka (Banuhampu Discrict in Figures)*. Agam: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2024.

Bernad Raho, SVD. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Damanik, Ahmad Taufan. *Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Diradjo, Ibrahim DT. Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau “tatanan adat warisan nenek moyang.”* Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.

Dt. Rajo Penghulu. *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya, 1991.

Efendi, Taufik. *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*. Padang: Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018.

Esten, Musral. *Minangkabau*. Padang: Aksara Raya, 1993.

Goodman, George Ritzer dan Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.

H. Anwar Abbas. *Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

H. M. Ishom El-Saha. *Arbitrase Syari’ah*. Tangsel: Pustaka MMC, 2012.

Hakimy, Idris. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Indrayuda. *Eksistensi Tari Minangkabau Dalam Sistem Matrilineal Dari Era Nagari, Desa Dan Kembali Ke Nagari*. Padang: UNP Press, 2012.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Kerinci: Stain Iain Kerinci Press, 2015.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Katsir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur’ān al-Az̄hīm*, Juz 2, Beirut: Dār Al-fikr, 2000.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*, n.d.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pradaya Pramita, 2004.

Lemaire, P.A. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pradaya Pramita, 1996.

- Mahfud, M. D. *Hukum Adat dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mudzhar, Atho'. *Pendekatan Studi Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mudzhar, M. Atho'. *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradaya Pramita, 1995.
- Nasikun. *Sistem Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Widodo. *Hukum Adat dan Dampaknya pada Keharmonisan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nuroniyah, Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2001.
- Parsons, Talcott. *Sistem Sosial* (Terjemahan oleh H. A. Taufik). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- _____. *Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings*. Chigago: University of Chicago Press, 1985.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradyna Paramitha, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ritzer, George. *Sociological theory 8th ed.* New York: Mc Graw-Hill, 2011.

- Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger. *The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition, 2nd Edition.* San Francisco: Jossey-Bass, 2005.
- Sahrani, Tihami. Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Fiqh Peradilan.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- _____. *Tafsir Al-Misbah.* Cet. 11,. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Cet. 10. Jakarta: Lentera Hat, 2008.
- Sjarifoedin, Amir. *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol.* PT. Gria M. Jakarta, 2014.
- SmHk, Yahya Samin, Zaiful Anwar, Yondri, Sultani, Kusnel Yelmi, Djurip, Mulfrayetni, dan Yulisma. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masakini.* Padang: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, 1996.
- Soediman, R. *Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Alumni, 1999.
- Soekanto, Soedjono. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat dan Proses Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- _____. *Penelitian Hukum Normatif.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- _____. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soemartono, Gatot. *arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. 1.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soepomo. *Sejarah Hukum Indonesia.* Jakarta: Pradaya Pramita, 1982.
- Subekti. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Intermasa, 2000.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Jakarta: Intermasa, 2009.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutarno, A. *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Syamsuddin, Asri. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syaukani, Abduk. *Hukum Islam dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Weiten, W. *Themes and Variations*. new york: Wadsworth, 2004.
- Widodo, H. S. *Hukum Adat Indonesia dan Prosedur Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: kanisius, 2004.
- Widodo, Suyanto dan Tunjung Setya. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: LaksBang PRESS, 2013.
- Wirawan. *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma :(fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Yusuf, Asep Warlan. *Mediasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Zainuddin, Musyair. *ABS, SBK Filosofi Warga Minangkabau*,. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Ais Surasa, Enung Herningsih, Novia Laela. “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian.” *Khazanah Multidisiplin* Vol 3 No 2 (2022):165–74. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/18628>.

Amin, Ahmed Shoim El. “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam.” *Al Munqidz: Jurnal Kajian Dan Keislaman* Volume 2 (n.d.): 22–30.

- Amin, Ibnu. "Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau." *Ijtihad* Vol 38, No (2022): 17–28.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/140/68>.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7 no. (2018): 134.
<https://www.neliti.com/publications/275410/perkawinan-adat-minangkabau>.
- Huzaimah, Arne. "Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* Vol. 16, N (2016): 1–24.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/931/769>.
- Islamiati, Sekar Dea. "Bundo Kanduang Peranan Perempuan Minangkabau." *Jurnal Desain–Kajian Penelitian Bidang Desain* Vol 2 No 2 (2022): 195–205.
<https://journal.interstudi.edu/index.php/journaldesain/article/view/1694/307>.
- Lubis, Sakban. "Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* VOL. 7 NO. (2019):11–26.
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/487>.
- Mayastuti, Anti. "Pola mediasi dalam perspektif hukum adat." *jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* vol 1no 1 (2013): 79.
<https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/50132>.
- Moch Tolchah. "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Pemikiran M. Atho Mudzhar." *El-Banat Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* vol 1, no. (2011): 167–82.
<https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1479/>.
- Mufid. "Mediasi Dalam Hukum Adat." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* vol 2 no 2 (2020): 133.
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3490>.
- Naeni Masitoh, Muhith, Mukhammad, "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Muni," *Al-Mizan : Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1 No. (2024), 101–4
<https://www.ejournal.stiq-kepri.ac.id/index.php/Al-Mizan/article/view/10/8>

- Nofiardi. "Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan." *al-ihkam* V o 1 . 13 (2018): 50–70. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/1613>.
- Ridha, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* vol 7 no 2 (2012). <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/2558>.
- Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *99Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Volume VI (2017): 99–112. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20>.
- Srimaharani Tanjung, Tengku Silvana Sinar, Ikhwanuddin Nasution, And, dan Muhammad Takari. "The Tradition of Manjapuik Marapulai in Minangkabau Culture." *KnE Social Sciences*, 2018, 878–90. <https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/1994/>.
- Welsa aini septian ayla hustrida, silvina noviyanti Faizal chan. "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* vol 4 no 3 (2024): 2844–51. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10771>.
- yusnita eva, wendi afri. "Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 8 No. (2023):14–24. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/489>.

Lain-lain

- Wawancara dengan Dasril, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan *Ninik Mamak*, Nagari Kubang Putiah, 12 Agustus 2024, pukul 14.40 WIB
- Wawancara dengan Dayus Fitriadi Sutan Bandaro selaku, *Ninik Mamak*, Nagari Kubang Putiah, 14 Agustus 2024, pukul 15.25 WIB
- Wawancara dengan Desmi, Selaku *Bundo Kanduang*, Nagari Kubang Putiah, 21 September, 2024, pukul 16.41 WIB
- Wawancara dengan Gusmal Datuak Jangguik Ameh, *Ninik Mamak*, Nagari Kubang Putiah, 30 Agustus 2024, pukul 13. 45 WIB
- Wawancara dengan Muslim Sutan Batuah, selaku *Ninik Mamak*, Nagari Kubang Putiah, 19 September 2024, pukul 12.05 WIB
- Wawancara dengan Ogi Saputra Sutan Panduko Sinaro, selaku *Ninik Mamak*, Nagari Kubang Putiah, 17 Agustus 2024, pukul 21.47 WIB

Wawancara dengan pasangan D dan M, Nagari kubang putiah, 4 september 2024,
pukul 14.35 WIB

Wawancara dengan pasangan I dan A, Nagari Kubang Putiah, 6 september 2024,
pukul 10.15 WIB

Wawancara dengan pasangan Z dan C, Nagari Kubang Putiah, 7 september 2024,
pukul 16.15 WIB

Wawancara dengan pasangan W dan E, Nagari Kubang Putiah, 1 September 2024,
pukul 16.05 WIB

Wawancara dengan yuni, selaku *Bundo Kanduang*, Nagari Kubang Putiah, 20
september, 2024, pukul 13.35 WIB

Wawancara dengan yusra, selaku *Bundo Kanduang*, Nagari Kubang Putiah, 2
September 2024, pukul 15.25 WIB

